

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- bahwa dalam penyusunan dokumen dimaksud agar sesuai dengan tujuan fungsionalnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2023 Nomor 41, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7) Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66;
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Tim Penyusun Dokumen
 - 1. menyiapkan dan melakukan analisis data;
 - 2. menyusun dan menganalisis tahapan pelaporan dokumen, dan;
 - merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup;
 - b. Tim Sekretariat
 - 1. melakukan pengumpulan dan seleksi data;
 - 2. memfasilitasi analisis data; dan
 - 3. menyusun perencanaan tahapan pelaporan dokumen.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 juni 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatam Kota Banjarmasin	
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
19.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
20.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
21.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
21.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
22.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
23.	Direktur PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin	Anggota
24.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
25.	Direktur Perumda Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Anggota
26.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
27.	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat I dan II Kota Banjarmasin	Anggota
28.	Direktur PT. Pertamina (Persero) Kota Banjarmasin	Anggota
29.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
30.	Akademisi	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SEKRETARIAT PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengolahan Akhir Basirih Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Jabatan Fungsional Tertentu Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda: Lathifah Rusyda, S.Hut, MS Gusti Noor Maidah, SP Hari Perdana Yudha Negara, SE Rani Wulandari, ST	Anggota
13.	Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda: Rusmawardi, S.Sos Hj. Norinna Ema Amallya, SP Fitria Hanida Indriani, ST Abdul Manan, SE Mushairi, S.Sos Basuki Rahmat	Anggota

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
14.	Staf Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin: Lisnawati, SKM Noor Sari Nasrullah As'hari Ramadhan Nur Liani M. Lukman Hawari Muhammad Rifqiyannor Ahmad Thaariq Indra Neda	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA